



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Pemohon**”;

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat tertanggal 31 Mei 2012 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 31 Mei 2012 Nomor 188/Pdt.G/2012/PA.TR. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Berau pada tanggal 11 Februari 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.03.01/PW.01 /225/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau tanggal 28 Mei 2012;

2.

Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Gang Zakat, Kelurahan Karang

1





Ambun selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Gang H. Abul, Kelurahan Karang Ambun hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan kakak termohon mengajak pemohon dan termohon untuk ikut dan tinggal bersama kakak termohon tersebut dan termohon menyetujui keinginan kakak termohon, namun pemohon tidak setuju karena menurut pemohon seharusnya termohon tinggal bersama pemohon saja, karena pemohon dan termohon telah berumah tangga;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon pada tanggal 5 Mei 2012, yang disebabkan termohon banyak memiliki utang dengan orang lain tanpa sepengetahuan pemohon. Pemohon mengetahui dari laporan tetangga yang sering melihat orang-orang datang menagih utang ke rumah termohon saat pemohon sedang bekerja. Ketika pemohon menanyakan penggunaan uang tersebut, termohon enggan memberi tahu dan bersikap tertutup, sehingga terjadi pertengkaran. Akibat dari pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa sejak pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 5 Mei 2012, maka pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 26 hari

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
- Membebaskan semua biaya esuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.03.01/PW.01 /225/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau tanggal 28 Mei 2012, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Jalan Dermaga, Tanjung Redeb;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak ada keharmonisan lagi dan saat ini telah hidup berpisah;



- Bahwa menurut keterangan pemohon, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon banyak menghabiskan uang tabungan dan banyak hutang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon, pernah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Jalan Dermaga, Tanjung Redeb;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulan terakhir sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon pernah berhutang kepada saksi tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon, pernah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan alat-alat bukti lain untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan putusan;



Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan terhadap pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., patutlah atas ketidakhadiran termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan cerai pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kakak termohon mengajak pemohon dan termohon untuk ikut dan tinggal bersama kakak termohon tersebut dan termohon menyetujui keinginan kakak termohon, namun pemohon tidak setuju karena menurut pemohon seharusnya termohon tinggal bersama pemohon saja, karena pemohon dan termohon telah berumah tangga dan terakhir terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon pada tanggal 5 Mei 2012, yang disebabkan termohon banyak memiliki utang dengan orang lain tanpa sepengetahuan pemohon. Pemohon mengetahui dari laporan tetangga yang sering melihat orang-orang datang menagih utang ke rumah termohon saat pemohon sedang bekerja. Ketika pemohon menanyakan penggunaan uang tersebut, termohon enggan memberi tahu dan bersikap tertutup;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Jalan Dermaga, Tanjung Redeb;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak ada keharmonisan lagi dan saat ini telah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon banyak menghabiskan uang tabungan dan banyak hutang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon, pernah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bawah berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan tidak ada keharmonisan lagi, yang disebabkan pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih secara terus menerus, sehingga keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup beralasan dan telah



terbukti pula pemohon dan termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti pemohon dan termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 49 dan 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f) dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا طَلًّا قَوْلًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;



MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi ALI MUHTAROM, S.H.I. M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh KAMDANI, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. Drs. H. JUNAIDI S.H.

2 **LUQMAN HARIYADI, S.H.**

Panitera Pengganti

KAMDANI, S.H.

9



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

